



PUTUSAN

Nomor 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 16 Desember 1993, (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 10 April 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan D-3, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di - Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 30 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2014 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, Kota

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX. tanggal 15 Oktober 2014.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di -, Kota Bandung.

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama:

3.1 **NAMA ANAK I** (P), NIK. - tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Januari 2015, Pendidikan SD, dalam asuhan Penggugat.

3.2 **NAMA ANAK II** (L), NIK. - tempat tanggal lahir, Bandung, 22 Juli 2019, Pendidikan Belum Sekolah, dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bandung. Adapun sebab-sebab perceraian ini diajukan adalah sebagai berikut:

4.1. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggung jawab perihal keadaan ekonomi keluarga, dimana Tergugat tidak terbuka perihal penghasilan yang didapatnya, dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak dapat tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat mengandalkan penghasilan sendiri.

4.2. Bahwa Tergugat memiliki sifat mudah marah, yakni apabila terjadi perselisihan kecil antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat sering mengucapkan bahasa yang menyakiti hati Penggugat seperti menghina dan mengancam Penggugat, sehingga rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman.

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak akhir April 2023, antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri lagi.

6. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.

7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat masih berkomunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si., Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tertanggal 21 September 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2014;
2. Bahwa, benar berumah tangga di -, Kota Bandung;
3. Bahwa, benar dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak kedua tinggal dengan Penggugat dan anak pertama tinggal dengan Tergugat;
4. Bahwa, benar sejak tahun 2019 ada perselisihan, namun tidak terus menerus;
5. Bahwa, tidak benar Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap nafkah, Tergugat selalu memberi nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
6. Bahwa, tidak benar Tergugat mempunyai sifat pemaarah itu hanya karangan Penggugat, apalagi selama berumah tangga di rumah orang tua Penggugat tidak mungkin saya marah-marah di depan mertua;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, penyebab ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya dipicu oleh Penggugat sendiri, yang sering main Handphone (HP), jika ditegur tidak pernah nurut, sehingga mengurus anak-anak terbengkalai, dan Penggugat tidak ada perhatian kepada anak-anak;

8. Bahwa, disamping Penggugat tidak ada perhatian kepada anak-anak karena sibuk dengan main Handphone, Penggugat juga ternyata mempunyai pria idaman lain, terjadiannya sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat dibonceng pakai motor oleh laki-laki dan saya ikuti ternyata sampai daerah Cicalengka, setelah saya tanya kepada laki-laki tersebut ternyata Penggugat mengaku seorang JANDA, alias sudah cerai;

9. Bahwa, tidak benar telah pisah rumah sejak bulan April 2023, namun pisah rumah yang benar sejak bulan Agustus 2023;

10. Bahwa, musyawarah keluarga memang pernah dilakukan, bahkan sampai melibatkan kepengurusan RW, tetapi hasilnya ngambang, tidak jelas dan tidak bisa mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

11. Bahwa, Tergugat **tidak bekeratan bercerai dengan Penggugat**, namun yang menjadi keberatan adalah alasan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 7, yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sebenarnya Tergugat masih memberi nafkah sampai sekarang;

12. Bahwa, pada kejadian tersebut point 8, Penggugat membawa anak, (dibonceng oleh laki-laki), Tergugat tahu kejadian hal tersebut juga awalnya tahu dari anak, menyarankan kepada Penggugat agar hal tersebut tidak diulang, karena perbuatan yang tidak baik diperlihatkan kepada anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **repliknya** secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dimaksud dengan pria idaman lain oleh Tergugat sebenarnya itu hanya teman Penggugat (teman sepekerjaan) dan Penggugat sebenarnya tidak mengaku **janda**, tetapi Penggugat sudah pisah dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya bahwa pada intinya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX. tanggal 15 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Bandung, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, alamat di -, Kota Bandung, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburuan, kejadiannya ketika

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibonceng motor oleh temannya (teman sepekerjaan Pengugat), ketahuan oleh Tergugat, padahal hanya sekali itu, Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Peggugat berselingkuh;

- Bahwa Saksi melihat sekitar bulan April 2023, Tergugat dan Peggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama, dan tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat -, Kota Bandung, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Peggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Peggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Peggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Peggugat di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Peggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar bulan Desember 2019 Peggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah, cemburuan dan menuduh Peggugat berselingkuh;

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sekitar 5 bulan yang lalu, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya dalam persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -, Kota Bandung, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun namun saat ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat sering main HP, susah berhenti walaupun sudah ditegur, sering telephonan dengan laki-laki lain dan pernah ketahuan dibonceng dengan motor oleh laki-laki lain yang berpenampilannya besar (gendut) serta Penggugat tidak taat kepada Tergugat;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Padasuka;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di - Kabupaten Bandung, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Penggugat di -, Kota Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak covid tahun 2019 sudah tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkarannya tersebut dari curhatan anak Penggugat dengan Tergugat, dan dari Tergugat karena Tergugat sejak pandemi tidak bekerja dan Penggugat diindikasikan mempunyai pria idaman lain (Penggugat selingkuh);
- Bahwa Saksi tahu sekitar bulan Agustus 2023, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Padasuka;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

3. SAKSI III, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat - Kota Bandung, berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak ada kejadian pertengkaran dan percekocokan antara Tergugat dengan Penggugat di daerah saksi, karena saat ini saksi menjabat sebagai Ketua RW 05 Kelurahan Babakansari X Bandung;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada bulan Agustus 2023, setelah waktu Isya sampai jam 21.00;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Penggugat waktu itu dibonceng dengan motor oleh laki-laki lain, kemudian diberhentikan oleh Tergugat dan terjadilah keributan, yang akhirnya saksi pisah dan diselesaikan musyawarah di kantor RW, dimana hasil musyawarah tersebut Penggugat diindikasi berselingkuh dengan teman kerjanya, yang menurut keterangan XXX (yang membonceng Penggugat), ia tidak tahu kalau Penggugat masih mempunyai suami, karena Penggugat mengaku sudah pisah/bercerai, yang akhirnya setelah musyawarah selesai mereka pulang masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian bulan Agustus 2023, Tergugat dan Penggugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di Padasuka;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka, tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

4. SAKSI IV, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di -, Kota Bandung berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman sepekerjaan dengan Penggugat di SPBU;

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sejak bulan Agustus 2023 dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

- Bahwa saksi mengalami kejadian di jalan, karena pada waktu itu saksi membonceng Penggugat dengan motor, namun tiba-tiba ada yang menghentikan yaitu Tergugat, yang mengaku sebagai suami Penggugat dan terjadilah pertengkaran, namun pada waktu itu ditengahi oleh Ketua RW 05 Babakansari yang bernama **XXX**;

- Bahwa Penggugat mengaku kepada saksi sudah pisah dengan suaminya / bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa setelah kejadian bulan Agustus 2023, saksi tidak boncengan lagi dengan Penggugat bahkan komunikasi saja tidak lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, dan Tergugat hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari **Dr. H. Ramdhani Wahyu Sururie, M.Ag., M.S.i.**, Mediator pada Pengadilan Agama Bandung tertanggal 21 September 2023 pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan, dan Tergugat memiliki sifat mudah marah, akhirnya sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, serta Penggugat ingin anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa melalui jawabannya Tegugat telah mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, namun tidak terus menerus, dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, namun Tergugat membantah sebagian penyebab perselisihan yang didalilkan oleh Penggugat, penyebab sebenarnya karena Tergugat sering main Handphone (HP), jika ditegur tidak pernah nurut, sehingga mengurus anak-anak terbengkalai, Penggugat tidak ada perhatian kepada anak-anak, Penggugat juga ternyata mempunyai pria idaman lain, kejadiannya sekitar bulan Agustus 2023, Penggugat dibonceng pakai motor oleh laki-laki dan Tergugat ikuti ternyata sampai daerah Cicalengka, setelah Tergugat tanya laki-laki tersebut ternyata Penggugat mengaku seorang janda, alias sudah cerai, dan sejak bulan Agustus 2023 pisah rumah, karenanya Tergugat tidak bekeratan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan cerainya Penggugat telah diakui Tergugat, sedangkan pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, maka dalil gugatan cerai Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti, dan terhadap perbedaan penyebab tersebut harus dikesampingkan karena perbedaan pemahaman dan yang dirasakan oleh masing-masing pihak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 174 HIR yang menyatakan "*Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu*", oleh karena itu berdasarkan pengakuan tersebut dalil gugatan Penggugat haruslah dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW dan karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak, karena perkara ini menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P, dan dua orang saksi yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti 4 orang saksinya, yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat cemburuan, kejadiannya Ketika Penggugat dibonceng motor oleh temannya (teman sepekerjaan Pengugat), ketahuan oleh Tergugat, padahal hanya sekali itu, Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat berselingkuh, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 5 bulan, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama pisah rumah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II Tergugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019, dan

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Penggugat tidak taat dan tidak patuh kepada Tergugat, sering main HP, susah berhenti walaupun sudah ditegur, sering telephonan dengan laki-laki lain dan pernah ketahuan dibonceng dengan motor oleh laki-laki lain, serta Tergugat sejak pandemi tidak bekerja, sedangkan saksi 3 dan saksi 4 menyaksikan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dibonceng laki-laki lain, yang diduga ada hubungan dengan Penggugat, namun saksi 4 menyatakan mengantar Penggugat, karena Penggugat mengaku sudah bercerai dengan suaminya, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan selama pisah rumah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum, dan dapat Majelis Hakim simpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan kepada Penggugat pada saat pandemi, Penggugat tidak taat dan tidak patuh kepada Tergugat, Tergugat sering main HP, Tergugat tidak perhatian pada anak-anak, dan Penggugat diduga mempunyai hubungan dekat dengan pria lain;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa para saksi sudah pernah menasihatinya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2019 yang sulit dirukunkan kembali dan mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal/ pisah rumah serta tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami istri;

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember tahun 2019 merupakan faktor penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarena antara Penggugat dan Tergugat telah dihinggap *image negative* terhadap masing-masing pihak, sehingga pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat merasa tidak nyaman untuk membangun serta melanjutkan rumah tangga yang harmonis, bahkan puncaknya sejak bulan Agustus 2023 antara keduanya telah berpisah rumah, dan satu sama lain sudah tidak ada kepedulian lagi, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak selalu harus berwujud saling berbicara keras dalam keadaan marah, tetapi dapat pula berupa sudah tidak saling tegur sapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal dan sebagainya yang membuat keduanya tidak serumah lagi, karenanya dalam hal ini perselisihan antara Penggugat dan Tergugat bukan sama sekali tidak terbukti, sebab Majelis berpegang kepada pengakuan kedua belah pihak yang tidak dibantah lagi jika rumah tangganya sudah tidak rukun, sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa mencermati keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat demikian, maka patut diduga bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 bulan lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan hak masing-masing, dan tanpa memperdulikan satu sama lain dengan kata lain terputus komunikasi diantara mereka merupakan suatu pertanda bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah hancur dan tidak

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 44/K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999, bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1445 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Euis Nurkhaeroni dan Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Sadikin S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Euis Nurkhaeroni

Drs. Ikhwan Sopiyan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Achmad Sadikin, S.H.

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp.	125.000,-
4. Panggilan Termohon	: Rp.	125.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan No. 4148/Pdt.G/2023/PA.Badg.